



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama 1 (satu) Tahun, perlu menetapkan Indikator Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2007 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.



10. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Tahun 2016 adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Indikator Kinerja Tahun 2016 terdiri dari IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun Indikator Kinerja SKPD di lingkungan kerjanya.
- (2) Dalam menyusun Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang sudah ditetapkan.

## BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA

### Pasal 5

Indikator Kinerja Tahun 2016 wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- c. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan

- d. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

#### BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

##### Pasal 6

- (1) Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 mengacu pada IKU Tahun 2011-2016 dan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja SKPD mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2011-2016.
- (3) Penetapan Indikator Kinerja Utama selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
  - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

##### Pasal 8

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 Maret 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *q.*

  
LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 18 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

  
SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2016 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2016	FORMULASI PERHITUNGAN
1		4	5	6	7
1.	Meningkatkan penanganan gangguan keamanan, ilegal logging dan pelanggaran peraturan perundang-undangan	1. Persentase Penanganan masalah terkait dengan gangguan keamanan	%	100	Jml masalah yang tertangani dibagi total masalah gangguan keamanan dikali 100
		2. Jumlah Kasus Ilegal Logging yang diselesaikan	Kasus	1	Jml kasus ilegal logging
		3. Jumlah pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang ditegakan	Pelanggaran	10	Jumlah penanganan pelanggaran perda dan perbup
2.	Meningkatkan sistem pelaporan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1. Jumlah LHE SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja predikat CC	Laporan	83,6	Jumlah LHE dengan predikat CC
		2. Opini BPK terhadap LK	status	WTP	laporan BPK III perwakilan Sulteng
3.	Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan	1. Angka Melek Huruf	%	97,52	Jml penduduk diatas usia 15 thn yang bisa membaca dan menulis pada tahun t dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kali 100
		2. APK SD/MI	%	101	Jml siswa SD/MI dibagi jml penduduk usia 7-12 thn dikali 100
		3. APK SMP/MTs	%	98	Jml siswa SMP/MTs dibagi jml penduduk usia 13-15 thn dikali 100
		4. APK SMA/MA	%	77	Jml siswa SMA/MA dibagi jml penduduk usia 16-18 thn dikali 100
		5. APM SD	%	83,2	Jml siswa SD/MI usia 7-12thn dibagi jml penduduk usia 7-12 thn dikali 100
		6. APM SMP/MTs	%	70,2	Jml siswa SMP/MTs usia 13-15 thn dibagi jml penduduk usia 13-15 thn dikali 100
		7. APM SMA/SMK	%	48	Jml siswa SMA/MA usia 16-18 thn dibagi jml penduduk usia 16-18 thn dikali 100
4.	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	Tahun	64,51	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk
		2. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Orang	23	Jml kematian bayi dibagi jml kelahiran hidup x 100
		3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Orang	333	Jml kematian ibu dibagi jml kelahiran hidup x 100.000
		4. Prevalensi gizi kurang	Orang	760	Jml penderita gizi kurang
		5. Jumlah Kunjungan Masyarakat Miskin ke Puskesmas	Orang	29.500	Jml kunjungan masyarakat miskin berobat ke Puskesmas
5.	Meningkatkan kelompok usaha tani yang aktif untuk memajukan potensi pedesaan	1. Jumlah Kelompok Tani Pemula menjadi Lanjut	Kelompok	15	Jml kelompok tani tingkat pemula yang naik menjadi tingkat lanjut
		2. Jumlah Kelompok Tani Lanjut menjadi Madya	Kelompok	1	Jml kelompok tani tingkat lanjut yang naik menjadi tingkat madya
	Meningkatkan produktifitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan	1. Jumlah dan ragam komoditi unggulan yang menerapkan teknologi unggul			
		- Kelapa Dalam	Ha	100	Jml areal kelapa dalam yang menerapkan perlakuan teknologi unggul
		- Cengkeh	Ha	100	Jml areal cengkeh yang menerapkan perlakuan teknologi unggul
		- Kakao	Ha	50	Jml areal kakao yang menerapkan perlakuan teknologi unggul
		- Pala	Ha	100	Jml areal pala yang menerapkan perlakuan teknologi unggul
		2. Produksi Perikanan Tangkap	Ton	30.500	Jml produksi perikanan tangkap
		3. Produksi Rumpuk laut	Ton	27.500	Jml produksi rumput laut
		4. Produksi budidaya perikanan	Ton	500	Jml produksi budidaya ikan



	4	5	6	7
Setiap kecamatan memiliki pasar yang memadai	5. Produksi Ubi Banggai	Ton	3.237	Jml produksi ubi banggai
	6. Produksi Talas Jepang	Ton	400	Jml produksi talas jepang
	7. Jumlah populasi ternak sapi	Ekor	19.000	Jml ternak sapi
	1. Pertumbuhan PDRB	%	8,67	tahun pengamatan PDRB kurang
	2. PDRB atas harga konstan tahun 2000	Rp. Juta	1.191.932	
	3. PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha	Rp. Juta	2.044.780	
	4. Persentase Penduduk Miskin	%	13,67	Jml penduduk miskin dibagi Jml penduduk Kabupaten x 100
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam untuk mensejahterakan masyarakat.	1. Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi untuk Kelestarian Hutan	Ha	115	Luas lahan kritis yang direhabilitasi
9. Seluruh pembangunan dilaksanakan sesuai RTRW Banggai Kepulauan untuk penanganan kawasan kumuh dan agropolitan yang ramah lingkungan	1. Area Terbuka Hijau	Ha	62,5	Jml area terbuka hijau
meningkatkan akses transportasi yang lancar, listrik, drainase dan sanitasi yang memadai	1. Panjang Jalan dalam kondisi baik	Km	59	Jml panjang jalan dim kondisi baik
	2. Panjang Saluran Irigasi yang dibangun	M	2.750	Jml panjang saluran irigasi yang dibangun
	3. Panjang Saluran drainase yang dibangun	M	26.000	Jml panjang saluran drainase yang dibangun
	4. Persentase Desa yang teraliri Listrik	%	4,26	Jml desa yang teraliri listrik
Seluruh kecamatan memiliki pusat pelatihan untuk menciptakan lapangan kerja dan penurunan angka pengangguran.	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76	Jml angkatan kerja yang bekerja dibagi Jml angkatan kerja usia 15 thn keatas x 100
	2. Angkatan Kerja yang Bekerja	Orang	90.530	Jml angkatan kerja
	3. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,85	Jml angkatan kerja pengangguran dibagi Jml angkatan kerja usia 15 thn keatas x 100

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA